



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR: Kpts. 332 / II / HK - 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DERMA DANAI KECAMATAN PULAU BURUNG
MENJADI SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan permohonan penegerian Sekolah Menengah Pertama Swasta Derma Danai Kecamatan Pulau Burung menjadi Sekolah Negeri dengan Nomor Surat : 058/I/2015/422, tanggal 29 Januari 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Derma Danai Kecamatan Pulau Burung Menjadi Sekolah Negeri Di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 30

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Derma Danai Kecamatan Pulau Burung Menjadi Sekolah Negeri Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Perubahan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sekolah swasta yang nama asal dan nama baru sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dan dari mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Maret 2016
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan.
7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 332 / 11j / HK-2016
 Tanggal : 24 Maret 2016

STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DERMA DANAI KECAMATAN PULAU BURUNG
 MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1	2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DERMA DANAI	3 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PULAU BURUNG	4 JL. PENDIDIKAN SUNGAI DANAI PULAU BURUNG	5 APBD

